

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Batasan Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Tinjauan Undang-Undang Dan Peraturan Tentang Kejaksaan

Bayu Kencono ^{a*}, Pedry Sugeng Herlino ^b, Risna Kurniawati ^c, Reza Noor Ihsan ^c

^a Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, Indonesia, Email: bayukencono43@gmail.com

^b Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, Indonesia, Email: pedryleo08@gmail.com

^c Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, Indonesia, Email: risnakurniawati78@gmail.com

^d Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, Indonesia, Email: rezaihsan62@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 26-06-2023

Revised : 16-07-2023

Accepted : 08-08-2023

Published : 11-08-2023

Keywords:

Role

Limitation

State Attorney General

Abstract

In this increasingly advanced era, where progress and the needs of the times demand effective law enforcement, the role and presence of the Prosecutor as State Attorney is increasingly vital, especially in the context of civil law and state administration. The main objective is to protect the country's assets, maintain the integrity of the government and the state, and provide legal services to the public. In this study, the authors are interested in revealing the role of the Prosecutor as a State Attorney in the field of civil and state administration, as well as the limits of authority stipulated by laws and regulations relating to the judiciary. The research method used is normative legal research or library law research, involving primary and secondary literature searches related to regulations regarding the role of the Prosecutor as a State Lawyer. The results of the research show that from 1992 until the latest regulation in 2021, there have been various regulations governing the role of prosecutors as state attorneys in the context of civil law and state administration. Thus, it can be seen how far the Prosecutor's authority as a State Attorney is in carrying out his duties and functions to ensure certainty, benefit and justice for both the state and society.

Abstrak

Di era yang semakin maju ini, di mana kemajuan dan kebutuhan zaman menuntut penegakan hukum yang efektif, peran serta kehadiran Jaksa sebagai Pengacara Negara semakin vital, terutama dalam konteks hukum perdata dan tata usaha negara. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kekayaan negara, menjaga integritas pemerintah dan negara, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengungkap peran Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara, serta batasan kewenangan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan lembaga kejaksaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dengan melibatkan penelusuran bahan pustaka primer dan sekunder yang terkait dengan peraturan tentang peran Jaksa sebagai Pengacara Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 1992 hingga peraturan

Kata Kunci:

Peran

Batasan

Jaksa Pengacara Negara

terbaru tahun 2021, terdapat berbagai aturan yang mengatur peran Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam konteks hukum perdata dan tata usaha negara. Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memastikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan baik bagi negara maupun masyarakat lebih efisien. Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang abru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan Harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Sosiologis, yaitu studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.

PENDAHULUAN

Kejaksaan adalah sebuah institusi pemerintahan yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara dalam hal penuntutan. Sebagai bagian dari penegakan hukum, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh hukum untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan menjalankan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selain tugas sebagai Penuntut Umum dalam perkara pidana, jaksa juga memiliki tanggung jawab dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan menjalankan tugas penuntutan ini dengan merdeka,¹ artinya mereka bebas dari pengaruh atau intervensi dari pihak lain. Sebagai kepala tertinggi Kejaksaan, Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilakukan secara mandiri dan independen, dengan tujuan mencapai keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, serta merumuskan dan mengendalikan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

Jaksa Agung dibantu oleh seorang wakil dan beberapa Jaksa Agung Muda², yang salah satunya adalah Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha (yang selanjutnya disingkat Jamdatun).³ Yang menjadi tugas serta wewenang pada lingkup perdata dan tata usaha negara meliputi: penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan Tindakan hukum lain kepada Negara/pemerintah dalam segala bentuknya di lingkup perdata dan tata usaha negara

¹ Muhammad Yusuf et al, 'Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara', *Jurnal Yustika*, 21 No 2 (2018). 12.

² 'Lihat Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia'.

³ 'Pasal 5 Huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan'.

untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum pada masyarakat.⁴

Dalam era yang semakin maju ini, di mana perkembangan dan kebutuhan zaman mengharuskan penegakan hukum yang efektif, peran dan kehadiran Jaksa sebagai Pengacara Negara semakin penting. Secara historis, pada tahun 1922, berdasarkan staatsblad No. 52/1922, Kejaksaan diberikan tanggung jawab dan fungsi dalam bidang Keperdataan. Fungsi ini terkait dengan upaya Jaksa dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengatur harta dan kepentingan individu yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan informasi tentang tempat tinggal baru dan tanpa memberikan kabar berita.⁵

Keberadaan Kejaksaan sebagai pengacara negara melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang memiliki kekuasaan khusus. JPN bertugas sebagai perwakilan pengacara negara dalam kasus-kasus perdata, tata usaha negara, serta masalah ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Mereka bertindak atas nama negara atau pemerintah, serta menjunjung tinggi kepentingan umum. Meskipun Undang-Undang Kejaksaan tidak secara eksplisit mengatur tugas dan wewenang JPN dengan jelas, penelitian tentang peran JPN sangat penting untuk menetapkan batasan yang berlaku dalam kasus-kasus Perdata dan tata Usaha Negara.

Dengan latar belakang tersebut, penulis bertujuan untuk mengidentifikasi dan memecahkan beberapa masalah yang terkait dengan topik ini menggunakan metode penelitian yang relevan. Rumusan masalah yang akan dipecahkan meliputi: (1) Peran Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam konteks hukum perdata dan tata usaha negara, dan (2) Batasan kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara menurut Undang-Undang dan Peraturan tentang Kejaksaan. Penulisan ini bertujuan untuk memahami posisi Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam konteks perubahan undang-undang Kejaksaan, serta untuk mengevaluasi sejauh mana JPN memberikan bantuan hukum, terutama dalam bidang perdata dan tata usaha negara yang menjadi fokus utama penelitian ini.

⁴ 'Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan'.

⁵ Rudianto, 'Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Prespektif Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, No 1 (2015). 100.

PERAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM KONTEKS HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Kejaksaan merupakan salah satu institusi dalam penegakan hukum dituntut independensi serta mandiri. Maksudnya adalah, institusi penegak hukum ini harus bebas dari adanya intervensi dari pihak luar. Independensi serta kemandirian tersebut agar proses penegakan hukum demi kepentingan penegakan hukum itu sendiri dapat dilakukan secara adil, jujur, serta transparan dan dapat menghadirkan tujuan hukum yang sebenarnya. Kejaksaan dituntut agar menjunjung tinggi hakikat penegakan hukum yaitu asas praduga tak bersalah (fair trial) di dalam asas yang menganggap sama di mata hukum (equality before the law).⁶

Kejaksaan berperan sebagai lembaga penegak hukum, pemeliharaan, serta perlindungan masyarakat dengan tanggung jawab memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum di Indonesia.⁷ Jaksa, berdasarkan hukum yang berlaku, memiliki tugas, fungsi, dan wewenang tertentu. Penegakan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam praktiknya.⁸ Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana, tetapi juga mencakup perkara perdata dan administrasi negara.

Tugas serta kewenangan Jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara, dapat dilihat berdasarkan undang-undang Kejaksaan. Baik dalam undang-undang 16/2004 dan undang-undang 11/2021 Tentang Kejaksaan, walaupun sedikit mengalami perubahan, yang dikatakan dalam undang-undang 11/2021 atas perubahan undang-undang 16/2004 bahwa “Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan Pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam undang-undang sebelumnya tidak disebutkan secara spesifik mengenai Pengacara Negara. Dalam ranah perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, maupun kepentingan umum.

⁶ Ismail Ghonu, ‘Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia’, *Jurnal Justitia Et Pax Jurnal Hukum* 31, No 2 (2015). 12.

⁷ Ook Mufrohim & Ratna Herawati, ‘Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Di Dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, No 3 (2020). 382.

⁸ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1987).

Jaksa Pengacara Negara merupakan Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara.⁹ Sebagai pengacara negara, fungsi dan tugasnya meliputi pemulihan keuangan dan/atau aset negara, di mana jaksa tersebut dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat terhadap pihak-pihak yang melakukan penggelapan keuangan atau aset negara. Sebagai seorang jaksa, mereka memiliki peran dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, seperti menjadi Penuntut Umum dan menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, serta kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang. Salah satu bentuk kewenangan lain tersebut adalah sebagai Jaksa Pengacara Negara. Dalam peran ini, Jaksa Pengacara Negara bertugas membela hak-hak negara dalam pemulihan harta kekayaan atau aset yang merugikan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021, Pasal 18 ayat (1) dan (2) serta Pasal 30 ayat (2) menjelaskan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara. Ketika Jaksa diberikan kuasa untuk beracara dalam perkara perdata, keberadaan empat pasal dalam undang-undang tersebut mengatur kewenangan jaksa¹⁰. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan Pengacara Negara di Indonesia. Pasal 18 ayat (2) menjelaskan bahwa Jaksa Agung, baik karena kuasa khusus atau karena jabatannya, bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam bidang perdata, tata usaha negara, dan ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara, pemerintahan, dan kepentingan umum. Jaksa Agung adalah pimpinan tertinggi institusi kejaksaan di Indonesia. Meskipun kedudukannya bersifat sementara, Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala eksekutif, yang memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung. Selanjutnya, Pasal 30 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Selain itu, Pasal 35 butir d mengatur bahwa Kejaksaan dapat mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.

⁹ (Jam Datun) Kejaksaan Agung RI, *Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara.*, n.d.

¹⁰ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi Dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum* (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2005).

Lembaga kejaksaan, sebagai bagian dari pemerintahan, memiliki peran penting sebagai penegak hukum. Selain bertugas sebagai penuntut umum, lembaga ini juga memiliki tanggung jawab dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Dalam hal ini, jaksa berperan sebagai kuasa hukum pemerintah. Undang-undang 11/2021 tentang Kejaksaan RI mengatur tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara dalam Pasal 30 ayat (2). Frasa "Jaksa Pengacara Negara" terdiri dari tiga kata yaitu jaksa, pengacara, dan negara, yang masing-masing memiliki arti yang dapat ditemukan dalam kamus:¹¹

1. Jaksa adalah penuntut dalam suatu perkara yang merupakan wakil pemerintah.
2. Pengacara (Advokat) adalah pembela dalam perkara hukum, ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau terdakwa.
3. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat.

BATASAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN

Undang-Undang Kejaksaan mengatur dan menetapkan peran dan tugas-tugas tambahan bagi jaksa, seperti pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bebas bersyarat dan menjadi Jaksa Pengacara Negara jika negara terlibat dalam gugatan perdata. Juga, jika seorang warga atau badan hukum mengajukan permohonan kepada Hakim Tata Usaha Negara untuk memeriksa keabsahan tindakan administratif yang diambil oleh pejabat pemerintah terhadap mereka¹², jaksa memiliki kewenangan untuk tindakan di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara. Mereka dapat bertindak sebagai penggugat maupun tergugat, serta berperan sebagai kuasa hukum pemerintah, termasuk badan usaha milik negara dan daerah.¹³ Namun, penting dicatat bahwa menurut Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan, jaksa harus memiliki surat kuasa saat bertindak dalam lingkup perdata.

Sejak tahun 1992 hingga aturan terbaru tahun 2021, terdapat banyak peraturan yang mengatur peran Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam sidang perdata. Salah satu contohnya

¹¹ Em Zul Fajri & Ratu Aprilia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Karangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

¹² RM. Surachman & Andi Hamzah, *Jaksa Di Berbagai Negara, Peranan Dan Kedudukannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

¹³ Ainul Amaliyah & Istiqamah, 'Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata', *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 3 no 1 (2021). 361.

terdapat dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas, di mana Pasal 146 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa Kejaksaan diberikan wewenang untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri guna membubarkan Perseroan Terbatas yang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Gugatan tersebut terkait dengan perkara perdata dan tata usaha negara. Gugatan diajukan ketika seseorang, kelompok, atau badan hukum merasa bahwa hak-hak dan kepentingannya terganggu dan menimbulkan perselisihan dengan pihak lain yang menyebabkan kerugian. Dalam konteks ini, pengadilan negeri berperan sebagai lembaga yang menangani kasus tersebut. Gugatan yang diajukan oleh Jaksa memiliki tujuan untuk kepentingan umum dan melindungi masyarakat secara luas, termasuk mencegah kerugian yang dapat ditimbulkan pada negara.

Gugatan tersebut bertujuan untuk menjaga kekayaan negara dari tindak pidana dan kegiatan keperdataan yang merugikan negara. Namun, masih belum jelas mengapa peran jaksa dalam melindungi kekayaan negara bersifat pasif. Dalam konteks pidana, jaksa memiliki peran aktif karena memiliki wewenang untuk secara individu menuntut tersangka. Namun, dalam konteks perdata, peran jaksa dibatasi oleh surat kuasa. Padahal, bidang perdata sangat berhubungan dengan hukum kekayaan (harta benda) dibandingkan dengan hukum pidana yang menjadi pilihan terakhir ketika upaya hukum lainnya tidak berhasil. Tujuan penegakan hukum di sini adalah memberikan kekuasaan kejaksaan di bidang perdata untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Hal ini untuk memastikan terjaganya ketertiban hukum, kepastian hukum, serta melindungi kepentingan negara, pemerintah, dan hak-hak perdata masyarakat.

Pasal 24 ayat (2) dalam Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia merinci tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.”¹⁴

¹⁴ ‘Peraturan Presiden Republik Indonesia No 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia’.

Berdasarkan PERJA Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang mencakup:¹⁵

1. Penegakan Hukum adalah wewenang Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan dalam bidang perdata, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan menjaga ketertiban hukum, menjamin kepastian hukum, serta melindungi kepentingan Negara, Pemerintah, dan hak-hak perdata masyarakat.
2. Bantuan hukum, JPN memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan hukum kepada instansi pemerintah, lembaga negara, BUMN, atau pejabat tata usaha negara dengan bertindak sebagai kuasa pihak dalam perkara perdata dan tata usaha negara sesuai dengan surat kuasa khusus.
3. Pertimbangan hukum, tugas JPN untuk memberikan pendapat hukum (Legal Opinion) dan/atau pendampingan (Legal Assistance) dibidang DATUN atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat atau daerah BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan surat perintah JAMDATUN, Kajati dan Kajari.
4. Pelayanan hukum, tugas JPN untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta.
5. Tindakan hukum lain, JPN memiliki tugas untuk berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam mengatasi sengketa atau perselisihan antara lembaga negara, instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta BUMN/BUMD dalam bidang DATUN.

Dalam menyelesaikan sengketa perdata, JPN memiliki opsi untuk menggunakan proses litigasi atau non-litigasi. Salah satu bentuk non-litigasi yang dapat digunakan adalah mediasi, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian atau kesepakatan antara para pihak yang sedang bersengketa.¹⁶ JPN dapat memberikan pertimbangan hukum kepada kliennya melalui upaya mediasi. Pengaturan mengenai upaya mediasi dapat ditemukan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan yang menyatakan sebagai berikut:

¹⁵ 'PERJA Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Perimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Tata Usaha Negara'.

¹⁶ Mila Nila Kusuma Dewi, 'Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online', *Jurnal Cahaya Keadilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur*, Vol 5 No 2 (2017). 87.

“Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum”.

Salah satu kasus jaksa yang menjadi Jaksa Pengacara Negara dalam kasus Yayasan Supersemar, dimana pemerintah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada jaksa pengacara negara untuk menggugat Yayasan Supersemar dengan dasar alasan bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum terkait diterbitkan PP No. 15 Tahun 1976 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Bank-Bank Milik Negara. Berdasarkan PP tersebut, sejumlah Bank milik negara seperti BI, BNI 1946, BDN, BBD, BTN, BRI, dan Bank Exim diwajibkan menyumbang 5% dari laba bersih mereka untuk kepentingan-kepentingan sosial¹⁷. JPN menilai aturan tersebut bukannya dijalankan dengan semestinya bahkan itu diselewengkan oleh rezim Soeharto mantan presiden ke dua RI. Pungutan dari bank milik pemerintah yang sedianya untuk kepentingan sosial dan pendidikan, justru dialirkan ke kroni-kroni Soeharto. JPN pun menuturkan itu adalah perbuatan melanggar hukum, JPN juga berusaha agar aset negara dapat kembali.

Dalam hal tersebut jaksa pengacara negara juga tidak hanya sebagai pemberi bantuan hukum tapi juga sebagai mediator salah satu kasusnya Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Bali telah berhasil melakukan mediasi antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk Overseas Division dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Mediasi dilakukan sebagai tindak lanjut pemberian jasa hukum Tindakan Hukum Lain sebagaimana Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor : 389/N.1/Gph.3/04/2022 tanggal 21 April 2022 adalah dalam rangka menyelesaikan dispute legal diantara Para Pihak yakni terkait permasalahan Perubahan Kontrak (Addendum) penambahan nilai kontrak pada Perjanjian Pemborongan Nomor : SP.2.92/HK.0502/P.III-2021 tanggal 30 April 2021 tentang Design and Build Pekerjaan Revertment dan Retaining Wall Dumping 2 dan Dermaga Curah Cair di Pelabuhan Benoa.¹⁸ Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus Perdata dan Tata Usaha Negara, JPN bertindak sebagai perwakilan negara atau lembaga negara . Dalam pengadilan, baik di

¹⁷ ‘Menggugat Yayasan Supersemar, Titik Awal Bongkar Dugaan Korupsi Soeharto’, Diakses pada 1 Juni 2023 <https://hukumonline.com/berita/a/menggugat-yayasan-supersemar-titik-awal-bongkar-dugaan-korupsi-soeharto-ho116792/>.

¹⁸ ‘Jasa Hukum Pengacara Negara Kejati Bali : JPN Kejati Bali Mediasi PT Waskita Karya Dan PT Pelabuhan Indonesia’, Diakses pada 2 Juni 2023 <https://www.kejati-bali.go.id/berita/detail/916>.

dalam maupun di luar negeri, dengan catatan JPN harus mendapatkan surat kuasa khusus dari lembaga negara yang membutuhkan layanan dari Jaksa Pengacara Negara.

KESIMPULAN

Jaksa Pengacara Negara adalah seorang jaksa yang memiliki wewenang khusus untuk bertindak atas nama negara atau pemerintah dalam perkara perdata atau tata usaha negara. Salah satu tanggung jawabnya adalah mengembalikan keuangan dan aset negara yang telah disalahgunakan, di mana jaksa tersebut dapat menjadi penggugat atau tergugat terhadap pihak yang terlibat dalam penyelewengan keuangan atau aset negara. Sebagai seorang jaksa, mereka diberikan peran dan kewenangan oleh peraturan hukum.

Tugas Jaksa Pengacara Negara melibatkan membela hak-hak negara dalam proses pemulihan kekayaan atau aset yang merugikan negara. Mengenai batasan kewenangan jaksa sebagai pengacara negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara sejauh ini belum ada undang-undang atau peraturan yang mengatur spesifik secara jelas mengenai yang boleh dan tidak bolehnya. Tapi perlu kita pahami kewenangan JPN sebenarnya sudah cukup jelas mengatur tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang dan peraturan tentang kejaksanaan. Jadi JPN akan tau dimana batas mereka dalam menjalankan kewenangan sesuai dengan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

(Jam Datun) Kejaksanaan Agung RI, *Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara*.

Amaliyah, Ainul & Istiqamah. 'Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata', *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 3 no 1 (2021): 361.

Fajri, Em Zul & Ratu Aprilia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Karangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Ghonu, Ismail. 'Independensi Kejaksanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Jurnal Justitia Et Pax Jurnal Hukum 31*, No 2 (2015): 12.

'Jasa Hukum Pengacara Negara Kejati Bali : JPN Kejati Bali Mediasi PT Waskita Karya Dan PT Pelabuhan Indonesia', Diakses 2 Juni 2023 <https://www.kejati-bali.go.id/berita/detail/916>.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia’.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi Dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum* (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2005).
- ‘Menggugat Yayasan Supersemar, Titik Awal Bongkar Dugaan Korupsi Soeharto’, Diakses 1 Juni 2023 <https://hukumonline.com/berita/a/menggugat-yayasan-supersemar-titik-awal-bongkar-dugaan-korupsi-soeharto-hol16792/>.
- Nila Kusuma Dewi, Mila. ‘Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online’, *Jurnal Cahaya Keadilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur*, Vol 5 No 2 (2017): 87.
- Yusuf, Muhammad et al. ‘Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara’, *Jurnal Yustika*, 21 No 2 (2018): 12.
- Mufrohim, Ook & Ratna Herawati. ‘Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Di Dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, No 3 (2020): 382.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan’.
- ‘Peraturan Presiden Republik Indonesia No 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia’.
- ‘PERJA Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Perimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Tata Usaha Negara’.
- Surachman, RM & Andi Hamzah. *Jaksa Di Berbagai Negara, Peranan Dan Kedudukannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Rudianto. ‘Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Prespektif Penegakan Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, No 1 (2015): 100.
- Raharjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1987).

